

TESIS

**PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF BAGI INVENTOR DALAM
RANGKA PENCEGAHAN PELANGGARAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

***PROTECTION OF EXCLUSIVE RIGHTS FOR INVENTORS IN ORDER
TO PREVENT INTELLECTUAL PROPERTY INFRINGEMENT***



Oleh:

GERALDINE RENAYANTHI

NIM.2210622045

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

TESIS

**PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF BAGI INVENTOR
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PELANGGARAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

***PROTECTION OF EXCLUSIVE RIGHTS FOR INVENTORS IN
ORDER TO PREVENT INTELLECTUAL PROPERTY
INFRINGEMENT***



Oleh:

GERALDINE RENAYANTHI

NIM.2210622045

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF BAGI INVENTOR DALAM RANGKA PENCEGAHAN PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:

GERALDINE RENAYANTHI

NIM.2210622045

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Geraldine Renayanthi
NIM : 2210622045
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **“PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF BAGI INVENTOR DALAM RANGKA PENCEGAHAN PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Jakarta, 10 Juni 2024.....

Yang Membuat Pernyataan,



Geraldine Renayanthi
NIM.2210622045

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Geraldine Renayanthi
NIM : 2210622045
Program Studi : Magister Hukum

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “**PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF BAGI INVENTOR DALAM RANGKA PENCEGAHAN PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**”.

Beserta perangkap yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 08 Agustus 2024
Yang Menyatakan



Geraldine Renayanthi

TESIS


**PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF BAGI INVENTOR DALAM
RANGKA PENCEGAHAN PELANGGARAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

Disusun dan diajukan oleh:
GERALDINE RENAYANTHI
NIM.2210622045

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Pada Tanggal 26 Juni 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:


Pembimbing 1


Dr. Suherman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

Koordinator Program Studi
Magister Hukum



Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,
M.H., M.Tr.Adm.Kes.
NIP. 199304282022031009

Pembimbing 2


Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H.
NIP. 217121294

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Suherman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK ESKLUSIF BAGI INVENTOR DALAM RANGKA PENCEGAHAN PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Geraldine Renayanthi (2210622045), Suherman, Heru Sugiyono

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik perlindungan dan penegakan hukum terkait hak eksklusif bagi para inventor dalam rangka pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual di Indonesia. Pada praktiknya paten di Indonesia berpegang pada aturan UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten yang berisikan pasal mengenai perlindungan suatu invensi hingga sanksi apabila terjadi pelanggaran kekayaan intelektual baik secara pidana maupun perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah UU Paten di Indonesia sudah mengatur sedemikian rupa untuk melindungi invensi milik para inventor. Tetapi sayangnya secara aturan dan praktiknya tidak berjalan lurus sehingga masih terdapat pelanggaran hukum seperti yang terjadi pada PT. FIRSTWAVE, dan oleh karenanya perlu dilakukan pembaharuan terhadap UU Paten di Indonesia.

Kata Kunci : Paten, Hak Kekayaan Intelektual, Invensi

ABSTRACT

PROTECTION OF EXCLUSIVE RIGHTS FOR INVENTORS IN ORDER TO PREVENT INTELLECTUAL PROPERTY INFRINGEMENT

Geraldine Renayanthi (2210622045), Suherman, Heru Sugiyono

This research was conducted to determine protection and law enforcement practices related to exclusive rights for inventors in the context of preventing intellectual property violations in Indonesia. In practice, patents in Indonesia adhere to the rules of Law Number 13 of 2016 concerning patents which contain articles regarding the protection of an invention and sanctions if there is a violation of intellectual property, both criminal and civil. The method used in this research is a normative juridical legal research method. The result of this research is that the Patent Law in Indonesia has been regulated in such a way as to protect inventors' inventions. But unfortunately the rules and practices do not work straight so there are still legal violations as happened at PT. FIRSTWAVE, and therefore it is necessary to update the Patent Law in Indonesia.

Keywords: Patents, Intellectual Property Rights, Inventions.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan anugerah-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar.
2. Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Rektor.
3. Bapak Dr. Suherman S.H., LL.M selaku dekan Fakultas Hukum sekaligus Pembimbing Pertama yang telah memberikan masukan dan sumbangan pemikiran pada saat menyusun penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H. yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan, berdiskusi, dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Ayah saya Rela Ginting, yang selalu mendoakan, membimbing dan menyemangati untuk segala aspek kehidupan saya. Teruntuk almarhum mama saya Erna Sinulingga, terima kasih selalu mendoakan, membimbing dan mendidik saya sampai sejauh ini. Semoga mama bangga karena saya

sudah menjalankan salah satu wasiat terakhir mama sebelum berpulang ke rumah Tuhan.

6. Keluarga saya, Abang Garcia Krisnando Ginting, Kakak Grace Renayanthi Ginting, Kakak Rachel Stephanie Barus, Abang Teddy Sianturi, Shiloh Aleinnora Ginting, beserta keluarga besar saya lainnya yang juga selalu mendukung saya sampai saat ini.
7. Para Penguji yang telah memberikan masukan, arahan, kritik yang membangun sehingga penulis dapat memaksimalkan dalam penyusunan tesis ini.
8. Para sahabat terdekat, baik sahabat SMA maupun sahabat “ibu pejabat” yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
9. Para kerabat Magister Hukum, Irving Jensen Zagoto, Muhammad Faisal, Said Syaidina Ali, Windy Widya Sari, Ayu Octaviani dan teman-teman Magister Hukum 2022 lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan selama menjalani perkuliahan di Magister Hukum.

Jakarta, Juni 2024
Penulis



Geraldine Renayanthi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL TESIS.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teoritis dan Konsep	13
1. Kajian Teoritis	13
2. Konsep Kekayaan Intelektual dan Hak Paten.....	17
B. Kerangka Pikir	37
C. Definisi Operasional.....	38
BAB III.....	41
METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	41
1. Jenis Penelitian.....	41
2. Sumber Bahan Hukum	42
B. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	43

C. Analisis Bahan Hukum	44
D. Tipe dan Pendekatan Penelitian	44
1. Tipe Penelitian	44
2. Pendekatan Penelitian	45
BAB IV	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Atas Invensi Yang Dimilikinya Dalam Rangka Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Menurut Hukum di Indonesia.....	47
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Eksklusif Terkait Penggunaan Invensi Berdasarkan Penerapan Hukum di Indonesia	59
BAB V	69
KESIMPULAN.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78